

Hubungan Budaya Pernikahan Dini dengan Peningkatan Risiko Kejadian Kanker Serviks di Wilayah Kalimantan Selatan (Studi *Literature Review*)

Nurul Evi¹, Arya Nugrananda², Fathimah Az-Zahra Hayuningrat³, Jenica Priyalita⁴, Nurul Hidayati⁵, Sheilla Rahmayanti⁶

*Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Kode Pos 65114, Indonesia

*Penulis Korespondensi, Surel: nurul.evi.fik@um.ac.id

Abstract

The percentage of early marriage cases in South Kalimantan in 2021 was 15.3%. Many factors can encourage the occurrence of these cases, including economic, educational, social and cultural factors. Until now, cervical cancer is still a topic of concern for all women in countries around the world, especially in developing countries. One of the factors thought to have increased risk of cervical cancer is premature marriage. So the purpose of this study is to find out the relationship between early marriage cultures and the risk of cervical cancer in South Kalimantan. Research methods use literature aimed at finding more incidents of increased risk incidence of cervical cancer because of an early marriage. Based on the results of the study, it was found that early marriage and marriage performed at the age of less than 20 years has the risk of increasing the incidence of cervical cancer in South Kalimantan Province. The government's efforts to provide education about early marriage through counseling, guidance and counseling, and providing facilities for adolescent reproductive health services such as Generasi Berencana (Genre) with the aim of helping adolescents to build careers and marriages that are in accordance with adolescent health.

Keywords : premature marriage, cervical cancer, age

Abstrak

Persentase kasus pernikahan usia dini di Kalimantan Selatan pada tahun 2021, yaitu 15,3%. Banyak faktor yang dapat mendorong terjadinya kasus tersebut diantaranya yaitu, faktor ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Sampai saat ini kanker serviks masih menjadi topik permasalahan bagi seluruh wanita di negara-negara yang ada di dunia, khususnya di negara berkembang. Salah satu faktor yang diduga memiliki resiko dapat meningkatkan kejadian kanker *serviks* adalah pernikahan dini. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara budaya pernikahan dini dengan risiko kejadian kanker *serviks* di Kalimantan Selatan. Metode penelitian menggunakan studi literatur yang bertujuan menemukan lebih banyak insidensi peningkatan risiko kejadian kanker serviks, karena adanya budaya pernikahan dini. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pernikahan dini atau pernikahan yang dilakukan di usia kurang dari 20 tahun memiliki resiko meningkatkan kejadian kanker leher rahim (*serviks*) di Provinsi Kalimantan Selatan. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah, yaitu memberikan pendidikan mengenai pernikahan dini melalui penyuluhan, bimbingan dan konseling, dan memberikan fasilitas pelayanan kesehatan reproduksi remaja seperti Generasi Berencana (Genre) dengan tujuan membantu remaja untuk membangun karir serta pernikahan yang sesuai dengan kesehatan remaja.

Kata Kunci : pernikahan dini, kanker serviks, usia

1. Pendahuluan

Kanker adalah penyakit tidak menular yang memiliki ciri khas adanya pertumbuhan sel-sel secara tidak normal dan melebihi ambang batas, sel-sel ini dapat mengganggu fungsi dari organ-organ tubuh lainnya. Organisasi kesehatan dunia (WHO) menyatakan kanker merupakan penyebab kematian utama bagi negara-negara yang ada di dunia, khususnya negara dengan hasil pendapatan rendah. Di tahun 2020 hampir 10 juta kematian disebabkan oleh kanker (World Health Organization, 2024). Sekitar 70% kematian di negara berkembang termasuk Indonesia disebabkan oleh kanker. Di tahun yang sama juga sekitar 396, 914 kasus terbaru kanker di Indonesia, dan kasus kematiannya mencapai 234, 511 (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Sekitar 30% kejadian kanker di negara berkembang disebabkan oleh *human papillomavirus* (HPV). Pada umumnya, sekitar 95% kanker serviks disebabkan oleh infeksi *human papillomavirus*.

Kanker leher rahim (*serviks*) merupakan tumor ganas yang tumbuh pada leher rahim, penyebabnya adalah adanya pertumbuhan abnormal pada sel epitel yang disebabkan oleh infeksi persisten *human papillomavirus type high risk* (HR- HPV) *onkogenik* (Evriarti & Yasmon, 2021). Berdasarkan data WHO prevalensi kanker serviks menduduki rangking ke-8 sekitar 662, 301 kasus di dunia (World Health Organization, 2022). Sedangkan kasus kanker leher rahim di Indonesia masih menjadi penyebab kematian wanita ke-2 setelah kanker payudara dengan jumlah kasus sekitar 36, 633 kasus kanker *serviks* (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Secara umum kanker leher rahim menyerang wanita usia 30-39 tahun yang memiliki status aktif dalam melakukan aktivitas seksual (Novalia, 2023). Faktor risiko utama terjadinya kanker *serviks* adalah, tingkat pendidikan, gaya hidup, perilaku seksual, jumlah pernikahan, dan usia pertama menikah (Aballéa et al., 2020).

Melakukan pernikahan merupakan sebuah keputusan besar dalam hidup seorang individu. Pernikahan merupakan pintu awal menuju kehidupan yang baru, sehingga banyak hal yang harus disiapkan sebelum melakukan pernikahan seperti usia, mental dan finansial yang cukup. Di Indonesia batas usia yang diperbolehkan untuk menikah telah diatur dalam kebijakan undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Dalam kebijakan tersebut telah jelas disebutkan pernikahan yang sah dan diizinkan oleh negara adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan usia 19 tahun atau lebih (Republik Indonesia, 2019). Namun, Beberapa tahun belakang angka pernikahan dini di Indonesia meningkat, puncaknya pada masa pandemi covid-19. Pada tahun 2021 salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki prevalensi pernikahan dini tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Selatan dengan prevalensi 15,3% kasus (Badan Pusat Statistik, 2024).

Terdapat berbagai macam faktor yang dapat mendorong tingginya prevalensi kejadian pernikahan dibawah umur pada provinsi Kalimantan Selatan diantaranya yaitu, tingkat pendidikan yang rendah hal ini disebabkan oleh kebanyakan masyarakat memilih untuk bekerja untuk menghasilkan uang atau menikah dibandingkan dengan melanjutkan pendidikan. Banyaknya pendidikan agama tidak sebanding dengan pendidikan formal sehingga, menyebabkan pemikiran yang cenderung bersifat deterministik. Adanya tradisi turun temurun, di Kalimantan Selatan pernikahan dini masih menjadi tradisi turun temurun yang ada di tengah masyarakat. Salah satu kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat

adalah gadis yang sudah baligh dan sudah menikah merupakan gadis yang banyak disukai oleh orang, sedangkan untuk gadis yang belum menikah dianggap sebaliknya, kepercayaan ini biasa dikenal dengan “lekas payu” (cepat laku) (Kurniawati & Sa’adah, 2022). Selain itu di Kalimantan selatan juga sangat mudah mengurus perzinan atau dispensasi menikah pada instansi terkait, dan yang terakhir adalah adanya perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi pergaulan anak (Ratnasari et al., 2021).

Pernikahan dini akan memberikan dampak terhadap kehidupan orang yang melakukannya, khususnya pada perempuan. Dampak pernikahan dini pada perempuan diantaranya yaitu, dampak psikologis, pernikahan dini dapat menimbulkan kecemasan yang berlebih pada wanita mengenai kondisi rumah tangga dan berisiko menimbulkan depresi, selain itu pada kejadian pernikahan dini tak jarang seorang wanita mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga dari pasangan (Ratnasari et al., 2021). Dampak selanjutnya dari pernikahan dini adalah status kesehatan khususnya pada wanita. Wanita yang melakukan pernikahan dini diduga lebih berisiko terkena penyakit menular seksual, dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan organ reproduksi wanita seperti kanker *serviks*, sehingga dapat meningkatkan prevalensi kematian ibu. Hal ini bisa terjadi karena pada wanita usia dini organ reproduksi masih belum sanggup untuk menerima kehamilan (Mulyaningsih, 2020). Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara budaya pernikahan dini dengan peningkatan resiko kanker *serviks* di provinsi Kalimantan Selatan.

2. Metode

Pada penelitian ini menggunakan metode literatur *review*, sebuah pendekatan secara kritis menganalisis, mengevaluasi, dan menginterpretasikan seluruh temuan yang terdapat pada suatu pokok pembahasan (Retno, 2023). Penelitian dengan metodologi literatur *review* tidak membutuhkan kegiatan turun lapangan, kegiatan yang dilakukan berupa pengumpulan artikel yang memiliki topik sama selama satu minggu, kemudian dilakukan proses seleksi terhadap jurnal. Jurnal-jurnal yang digunakan adalah jurnal dengan instrumen pembahasan mengenai hubungan budaya pernikahan dini dengan peningkatan risiko kanker *serviks*. Penulisan sebanyak 10 tulisan artikel, semua artikel yang digunakan adalah artikel nasional penelusuran dengan mempergunakan *google scholar* dengan desain penelitian kuantitatif dan kualitatif pada periode 2015 - 2024.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Tabel 1. Hasil Literature Review

Penulis, dan Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
(Aprilia & Rambe, 2024)	“Problematika dan Tingginya Angka Pernikahan Dini”	Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana problematika dan tingginya permasalahan pernikahan dini yang saat ini terjadi di Indonesia, tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga di wilayah pedesaan.	Penelitian ini mencakup penelitian kepustakaan yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang pada umumnya diartikan sebagai suatu perkembangan metodologi yang digunakan dalam menangani permasalahan yang diteliti dengan cara menggambarkan objek penelitiannya.	Pernikahan anak merupakan permasalahan sosial dan finansial yang berbelit-belit dengan adat dan budaya dalam masyarakat setempat. Pernikahan dini akan berdampak buruk bagi pelakunya. Variabel pendorong terjadinya pernikahan dini adalah unsur moneter, kemauan diri, lingkungan, sekolah, koneksi, dan pernikahan yang tidak disengaja.
(Kumari & Kurdi, 2020)	“Pernikahan Anak di Kalimantan Selatan: Perspektif Nilai Banjar”	Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara menyeluruh pernyataan sifat-sifat lokal yang memberdayakan cara pandang dan perilaku masyarakat Banjar dalam mendidik anak-anaknya sejak dini.	Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kalimantan Selatan dengan mengambil 7 contoh daerah yang masuk dalam daftar tingkat pernikahan anak tertinggi. Uji coba wilayah tersebut berdasarkan informasi BPS mengenai peringkat tertinggi pernikahan anak di Kalimantan Selatan pada tahun 2017.	Nilai-nilai Banjar yang menjadi alasan pernikahan anak muda di Kalsel diliputi oleh 3 kualitas utama, yaitu kesesuaian, masalah finansial, dan nilai religius. Aparat pemerintah, wali perintis daerah sebenarnya belum menunaikan kewajibannya secara ideal dalam menanamkan nilai-nilai yang berhubungan dengan agama. Anak-anak sekolah menengah dan pasangan muda yang menikah merasa mereka tidak mendapatkan arahan yang sah yang seharusnya mereka dapatkan.

<p>(Lani & Rusnanti, 2021)</p> <p>“Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Deteksi Dini Kanker Serviks Pada Wanita Usia Dewasa di Puskesmas Malinau Tahun 2020”</p>	<p>Pengetahuan dan sikap wanita dewasa di Puskesmas Malinau terhadap deteksi dini kanker serviks menjadi fokus penelitian ini.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif analitik, rencana tersebut menggunakan koneksi dengan metodologi cross sectional dengan populasi 830 orang. Prosedur pengujian yang digunakan adalah pemeriksaan tidak disengaja dengan contoh 50 responden. Pemeriksaan yang digunakan adalah sebagai tabel distribusi frekuensi..</p>	<p>Ada hubungan antara pengetahuan dan sikap terhadap deteksi dini penyakit serviks pada wanita dewasa yang dilakukan dengan menggunakan Uji Rank Spearman, diperoleh nilai $p = 0,000$. Hasilnya H_1 diterima karena p kurang dari α dan diketahui koefisien korelasi sebesar 0,688.</p>
<p>(Darmayanti et al., 2015)</p> <p>“Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Kanker Leher Rahim di RSUD Ulin Banjarmasin”</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kasus kanker serviks di RS Ulin Banjarmasin.</p>	<p>Teknik penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan metodologi cross-sectional. Beraneka ragam informasi diperoleh melalui wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan terorganisir. Populasi peninjauan adalah seluruh wanita yang dipastikan mengidap penyakit organ regeneratif kewanitaan yang diperiksa di Klinik Gawat Darurat Ulin Banjarmasin. Tes yang dilakukan oleh Incidental Inspecting berjumlah 90 orang.</p>	<p>Hasil tinjauan menunjukkan kecambuhan kanker serviks sebanyak 57,8%, usia awal berhubungan seks sebanyak 52,2%, jumlah hubungan seksual sebanyak 7,8%, keseimbangan >3 orang sebanyak 26,8%, dan pemanfaatan hormonal kontrasepsi adalah >5 tahun khususnya 62,1%. Faktor yang berhubungan dengan penyakit serviks adalah usia pertama kali berhubungan seks $p=0,001$ dengan OR 4,5, korespondensi >3 orang $p=0,030$ dengan OR 3,1 dan penggunaan kontrasepsi hormonal >5 tahun $p=0,000$ dengan OR 26,3. Pertumbuhan kanker serviks terutama dipicu oleh aktivitas seksual dini.</p>

<p>(Ratnasari et al., 2021)</p> <p>“Indikator Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini di Provinsi Kalimantan Selatan”</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan Kalimantan Selatan menjadi wilayah dengan jumlah kasus pernikahan dini terbesar di Indonesia, yaitu 22,77%.</p>	<p>Desain studi kasus dan pendekatan kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Uji eksplorasi yang selanjutnya disebut saksi dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan purposif. Informasi penting diperoleh dari wawancara terhadap setiap pelaku kejadian dan informasi tambahan diperoleh dari catatan di KUA terdekat, khususnya di Daerah Cempaka Banjarbaru.</p>	<p>Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah sudut pandang keuangan seperti kebanyakan daerah lainnya, sudut pandang pendidikan sebagai variabel fundamental dalam menentukan pilihan menikah dini, sudut pandang alam dan sosial yang merupakan kecenderungan yang diturunkan dari zaman ke zaman, serta bagian dari keyakinan dan perspektif sosial.</p>
---	---	--	--

<p>(Zaki Mubarak et al., 2023)</p> <p>“Fenomena Pernikahan Dini Santri Pondok Pesantren di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan”</p>	<p>Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi fenomena yang terjadi, sedangkan jenis pemeriksaannya bersifat kualitatif deskriptif, bertujuan untuk membedah secara utuh keunikan-kekhasan pernikahan dini yang terjadi di Banjarbaru.</p>	<p>Pendekatan kualitatif menjadi fokus penelitian ini. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi penting dan informasi tambahan, informasi penting yang digunakan adalah hasil pertemuan dari beberapa sumber, dan informasi opsional diperoleh berdasarkan buku-buku dan upaya logis untuk membantu eksplorasi ini.</p>	<p>Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pernikahan dini biasanya disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, seperti keputusan impulsif atau tekanan orang tua.</p>
--	--	---	--

<p>(Rahman et al., 2015)</p> <p>“Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan”</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pemeriksaan sosial pada remaja yang melakukan pernikahan dini di Daerah Cempaka Banjarbaru Kalimantan Selatan.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan rencana penyelidikan kontekstual. Uji eksplorasi yang selanjutnya disebut saksi dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan purposif. Melalui wawancara mendalam terhadap setiap informan yang dipilih untuk penelitian ini, data primer dikumpulkan. Sementara itu, informasi tambahan diambil untuk membantu informasi penting, termasuk dengan mengarahkan dokumentasi yang dipelajari di KUA.</p>	<p>Berdasarkan temuan penelitian, para informan dilatarbelakangi oleh keinginan sendiri untuk mencapai cita-citanya ketika menikah di usia muda. Hubungan remaja yang terjadi di Daerah Cempaka merupakan suatu peristiwa yang telah menjadi suatu kebiasaan yang diwariskan dari zaman ke zaman secara lokal. Hal ini dikarenakan adanya norma-norma adat istiadat setempat mengenai pernikahan dini.</p>
---	--	---	--

<p>(Amalia, 2015)</p> <p>“Studi Fenomena Pernikahan Usia Dini Pada Wanita Suku Banjar di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan”</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui data top to bottom mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini pada wanita Banjar serta pengaruh kehamilan dan persalinan terhadap wanita Banjar yang menikah pada usia dini.</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian fenomenologi subjektif dengan strategi pengambilan sumber menggunakan inspeksi purposif. Strategi pengumpulan informasi melibatkan wawancara luar dan dalam dengan alat perekam suara.</p>	<p>Dari hasil penelitian diketahui ada beberapa unsur yang melatarbelakangi pernikahan dini, yaitu kecerobohan, masalah keuangan, sekolah, wali, identitas, sosial budaya, serta adat istiadat dan keyakinan.</p>
---	--	---	---

<p>(Lestari & Diaty, 2022</p> <p>“Pengaruh Umur Ibu yang Beresiko Kanker Serviks dan Tingkat Pendidikan dengan Kanker Serviks di Ruang Poli Kandungan RSUD Ulin Banjarmasin”</p>	<p>Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui profil usia dan tingkat pendidikan ibu penderita kanker serviks di Poliklinik Ginekologi RS Ulin Banjarmasin.</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu suatu jenis pemeriksaan yang bertujuan untuk membuat gambaran suatu keadaan dengan alasan yang berguna untuk menangani atau mencatat permasalahan yang sedang diperhatikan dalam situasi yang sedang berlangsung.</p>	<p>Pada tinjauan ini didapatkan ibu dengan usia lebih dari 35 tahun yang berisiko mengalami pertumbuhan ganas serviks di ruang Fasilitas Ginekologi Klinik Gawat Darurat Teritorial Ulin Banjarmasin sebanyak 67 (98,53%) dari 68 ibu yang mengalami penyakit serviks. Orang yang menikah di bawah usia 20 tahun dianggap terlalu muda untuk melakukan hubungan seksual, dan mereka 11 hingga 12 kali lebih mungkin terkena kanker serviks dibandingkan orang yang menikah di atas usia 20 tahun.</p>
--	---	--	---

<p>(Hatmah, 2018)</p> <p>“Gambaran Kejadian Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan”</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran frekuensi pernikahan dini di Daerah Banjarmasin Selatan.</p>	<p>Rencana penelitian dengan metode deskriptif. Tes ujian yang dilakukan terhadap wanita yang menikah pada usia dini dengan menggunakan pengujian absolut, yaitu metode penentuan setiap angka jumlah penduduk sebanyak 55 orang.</p>	<p>Dalam penelitiannya, terlihat bahwa terjadinya pernikahan dini pada responden dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain usia dan pendidikan. Wanita yang menikah pada usia dini terbanyak terdapat pada usia pertengahan muda (15-17 tahun), tepatnya 28 orang atau 50,9% dan paling sedikit pada usia remaja awal (10-14 tahun), 11 orang atau 20 orang. % dan lebih dari 16 orang, khususnya pada remaja akhir (18-20 tahun) berjumlah 29,1%.</p>
--	---	---	--

3.2 Pembahasan

3.2.1 Problematika Akibat Pernikahan Dini

Wilayah Kalimantan Selatan merupakan wilayah tertinggi dari 33 wilayah di Indonesia yang memiliki angka pernikahan dini terbanyak, yaitu 19% dari jumlah penduduk. Pimpinan Pemerintahan Kalimantan Selatan mengatakan, informasi tersebut diperoleh dari gambaran yang dilakukan BKKBN. Diketahui juga bahwa hasil Studi Segmen

Kesejahteraan Indonesia pada tahun 2010 memberikan angka yang sangat besar, yakni Wilayah Kalimantan Selatan merupakan wilayah pertama terjadinya pernikahan dini pada usia 10 tahun hingga 14 tahun dengan persentase sebesar 9% dan usia 15 tahun hingga 19 tahun sebesar 48,8%. Tingginya angka pernikahan dini di Kalimantan Selatan membuat penguatan regulasi penertiban pernikahan masih terbilang rendah, masa-masa indah di masa dewasa atau remaja sebaiknya dimanfaatkan dengan hal-hal positif seperti pelatihan (Aprilia dan Rambe, 2024). Usia remaja adalah kesempatan sempurna untuk memupuk perasaan, wawasan, dan ketulusan, yang dapat menuntun mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan. Frekuensi pernikahan dini dalam budaya Kalimantan Selatan harus menjadi perhatian semua kalangan untuk memperhatikan nasib generasi muda sebagai pengganti yang akan terus melaju demi kemajuan bangsa dan negara. Berdasarkan hasil penelitian para ibu dan anak, dampak pernikahan usia muda dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, khususnya pada kondisi ibu dan anak.

1. Kondisi Ibu

Kehamilan usia dini akan membuat ibu menjadi kurang terpenuhinya gizi untuk dirinya sendiri, karena jika ibu masih belum cukup pengetahuan untuk membekali diri selama masa kehamilan maka akan sangat sulit untuk memenuhi gizi seimbang yang harusnya perlu diperhatikan untuk memenuhi gizi seorang ibu hamil. Resiko anemia juga akan meningkat dan diiringi dengan peningkatan depresi pada ibu hamil. Kehamilan usia dini juga akan meningkatkan angka kematian pada ibu, hal ini dikarenakan rendahnya derajat kesehatan ibu hamil saat menjalani masa kehamilannya, mulai dari pemenuhan gizi seimbang, pengecekan rutin kehamilan dan pemeriksaan rutin untuk berkunjung ke Rumah Sakit saat masa kehamilan. Semakin muda usia kehamilan maka juga akan berdampak untuk terkenanya kanker serviks, jadi semakin muda perempuan melahirkan anak pertama, maka akan semakin rentan untuk terjadinya kanker serviks. Selain terjadinya kanker serviks, penyakit lain yang akan muncul adalah penyakit menular seksual (Munirah, 2022).

2. Kondisi Anak

Anak yang dilahirkan dari ibu yang kehamilannya di usia muda maka akan berpengaruh pada kualitas anak tersebut. Berat badan bayi akan lebih cenderung rendah, karena dari kebutuhan gizi dan juga nutrisi ibu hamil yang harus lebih banyak dan keduanya akan sangat membutuhkan gizi dan nutrisi tersebut. Banyak kasus ibu yang hamil di usia kurang dari 20 tahun juga menghadapi bayi yang prematur dan besar kemungkinan akan mengalami cacat bawaan fisik maupun mentalnya. Selain itu bayi juga akan dilahirkan dalam kondisi kekurangan gizi, hal ini dikarenakan ibu saat masa kehamilannya masih belum mengkonsumsi gizi yang cukup untuk janin, sehingga anak dilahirkan dalam keadaan kekurangan gizi. Hal ini juga akan menyebabkan anak rentan untuk mengidap penyakit dan juga akan mengakibatkan kematian pada anak (Aprilia & Rambe, 2024).

3. Kondisi Rumah Tangga

Dalam kejadian pernikahan usia muda yang ada di lingkungan masyarakat sebanding dengan angka perceraian, sehingga masih banyak ditemukan kejadian perceraian yang diakibatkan dari dampak pernikahan usia muda. Hal ini terjadi karena ketidakcocokan dalam hubungan pernikahan antara suami dengan istri, karena umur yang masih belum matang juga jadi pemikiran dalam berumah tangga akan sering kali menjadi kacau dan berakibat perceraian. Selain itu keterbatasan dalam ekonomi juga akan berdampak saat nikah muda, karena belum memiliki pekerjaan yang layak dan tentunya juga akan berdampak pada kemiskinan (Octaviani, 2020).

4. Kekerasan dalam Rumah Tangga, Meninggal dan Putus Sekolah

Dalam penelitian yang dilakukan oleh *Compassionate Association* tentang keamanan anak, 44% remaja putri yang menikah dini akan menghadapi perilaku agresif di rumah (KDRT). Selain tingginya tingkat perilaku kasar di rumah, hubungan di masa muda juga mempengaruhi kesehatan reproduksi remaja putri. Wanita muda berusia 10 hingga 14 tahun cenderung mengalami kegagalan selama kehamilan atau persalinan, dibandingkan dengan wanita berusia 20-25 tahun. Kepala BKKBN juga mengatakan, menikah dengan orang di bawah umur secara medis berisiko karena usia kehamilannya terlalu muda dan dapat menyebabkan pendarahan, anemia, dan masalah lain saat melahirkan. (Indah et al., 2023).

5. Terputusnya tingkat pendidikan

Pernikahan dini juga akan menyebabkan pendidikan dini, dan tentu saja akan menyebabkan anak-anak tidak dapat menyelesaikan pendidikan lanjutan. Berdasarkan temuan Organisasi Kemanusiaan, hanya 5,6% anak-anak yang menikah muda mampu melanjutkan pendidikan setelah menikah, dan sisanya putus sekolah karena sudah terlibat dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimanapun, hal yang paling menakutkan adalah keluarga mereka jarang menghasilkan keluarga yang sejahtera dan bahagia (Aprilia & Rambe, 2024).

6. Lonjakan demografi penduduk

Pernikahan dini merupakan salah satu penyumbang kepadatan penduduk, hal ini dapat dilihat dengan kasus pernikahan dini yang ada di Kalimantan Selatan mencapai 78 kasus pada tahun 2012. Jika proyeksi pertumbuhan penduduk dilakukan lebih awal maka akan semakin sulit untuk dilakukan pengendalian pertumbuhan penduduk nantinya. Kepala BKKBN menyatakan untuk mengantisipasi lonjakan penduduk ini diperlukan penyuluhan serta edukasi dalam berbagai bidang kepada anak-anak usia remaja agar tidak pemikiran terhadap pernikahan muda dapat dihilangkan (Aprilia & Rambe, 2024).

3.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini

Seorang wanita dan seorang pria yang berusia di bawah 20 tahun dianggap telah melangsungkan pernikahan dini. Meskipun sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang batasan diperbolehkan menikah bagi perempuan, yaitu 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki, namun usia tersebut belum siap untuk kehidupan sehari-hari. Organ

konseptual wanita dipandang belum siap untuk mengandung keturunan. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini:

1. Faktor pergaulan bebas

Pergaulan bebas tentu mempunyai dampak risiko untuk terjadinya kehamilan yang tidak terduga, hubungan seksual sebelum menikah sejak dini bisa menjadi pemicu kekerasan seksual. Kehamilan dini yang tidak diinginkan akan mendorong seseorang untuk melakukan pernikahan dini.

2. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dalam pernikahan dini, terutama bagi perempuan, karena orang tua perempuan yang memiliki kondisi keuangan yang rendah menganggap dengan menikahkan anak perempuan mereka maka akan dapat membantu mengurangi biaya hidup keluarga. Terlepas dari kenyataan bahwa wanita tersebut belum cukup umur untuk memulai sebuah keluarga.

3. Faktor pendidikan

Pendidikan juga memiliki pengaruh terhadap terjadinya pernikahan dibawah umur. Apabila memiliki pengetahuan yang cukup pastinya akan mempertimbangkan banyak hal sebelum melangsungkan pernikahan dini. Didapati juga bahwa masyarakat banyak juga yang menganggap remeh serta belum paham mengenai pentingnya pendidikan.

4. Faktor dorongan orang tua

Orang tua pastinya mempunyai peran yang penting dalam pernikahan dini, banyak orang tua yang berpikir bahwa apabila menikahkan anaknya di usia dini dapat menghindari hal buruk yang disebabkan oleh anak seperti hamil sebelum menikah jadi orang tua menghindari hal yang memiliki resiko negatif.

5. Faktor lingkungan sekitar

Lingkungan sekitar secara umum juga berdampak pada pernikahan dini. Seseorang yang tinggal di wilayah pedesaan memiliki tingkat pernikahan dini 4,5 persen lebih tinggi dibandingkan seseorang yang tinggal di wilayah perkotaan. Hal ini karena sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan masih sangat menganut adat istiadat yang menghimbau seseorang untuk menikah di bawah usia 19 tahun.

Masa remaja juga merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, dan lawan jenis muncul pada masa peralihan ini ketika rasa ingin tahu dan ketertarikan meningkat. Pernikahan dini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, namun juga faktor individu. Sangat penting bagi remaja perempuan dan laki-laki untuk mengatasi dan memahami faktor yang ada pada diri sendiri. Banyak orang yang merasa siap menikah di usia muda karena merasa sudah siap secara mental dan fisik. Keinginan untuk menikah dini juga dipengaruhi oleh tontonan masyarakat, seperti film dan video di media sosial. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat yang meyakini bahwa pernikahan dini membawa banyak manfaat bagi dirinya. Misalnya menghindari

maksiat, menjadi tidak minder, malu, dan justru bisa merasa bangga karena bisa menikah lebih cepat dibandingkan orang lain (Jayadi et al., 2023).

3.2.3 Perspektif Nilai Banjar dengan Pernikahan Anak di Kalimantan Selatan

Urang Banjar adalah sebutan bagi masyarakat yang menempati sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan. Masyarakat suku banjar adalah masyarakat yang hidup di ruang terbuka dan tidak terlepas dari lingkungan serta adat istiadat yang menyelimuti kehidupan mereka. Masyarakat suku banjar sangat berpegang teguh terhadap budaya serta adat istiadat yang mereka miliki. Pergaulan bebas anak usia dini merupakan perilaku terbanyak yang dilakukan oleh masyarakat Urang Banjar dikarenakan hal tersebut menjadi alasan untuk dapat menikahkan anaknya di usia muda. Kondisi pergaulan remaja yang ada di kota dan remaja yang ada di desa saat ini yang mengabaikan batasan antara laki-laki dan perempuan membuat orang tua khawatir dan memutuskan untuk menikahkan anak mereka agar terhindar dari perzinahan. Lingkungan yang ada di tengah-tengah masyarakat juga mendukung, dimana pernikahan dini dianggap sebagai perbuatan yang positif dikarenakan banyak orang tua yang juga melakukan hal yang sama. Ketidaktegasan peran KUA juga menjadi penyebab yaitu dengan sifat kompromi untuk membuat usia pasangan calon pengantin menjadi lebih tua sehingga dapat menikah secara resmi (Kumari & Kurdi, 2020).

Dari 3 pernyataan yang sudah dijelaskan termasuk ke dalam “nilai keselarasan”, artinya masyarakat baik usia muda ataupun tua lebih cenderung mengikuti arus pergaulan yang ada di lingkungan. Bentuk nilai harmoni yang sering dikatakan oleh masyarakat suku Banjar mengenai keputusan menikahkan anak adalah istilah “lakas payu” atau yang disebut dengan cepat laku. Dalam hal ini, anak maupun orang tua akan bahagia dan bangga jika anak perempuannya cepat disukai dan segera untuk dinikahkan dengan pria, karena itu memberikan pertanda bahwa anaknya “laku”. Namun sebaliknya ketika anak perempuan dewasa dalam keluarga mereka belum menikah, orang tua memiliki pikiran bahwa anak mereka tidak “laku”, sehingga tak jarang orang tua merasa sedih dan kecewa. Cara berperilaku yang sama dengan orang lain dan keadaan pada umumnya memberikan sudut pandang yang baik dan meneguhkan, namun jika cara berperilakunya tidak sama dengan orang lain dan keadaan pada umumnya maka akan menyebabkan mereka merasa kecil hati dan rendah diri. (Nurmah et al., 2020).

Selain alasan yang mengarah pada nilai keselarasan, nilai keuangan juga sering kali dikemukakan. Motivasi Urang Banjar ini muncul sebagai keyakinan bahwa pernikahan akan membawa kesuksesan atau kesejahteraan. Oleh karena itu, dengan asumsi kondisi walinya dipandang miskin, maka perkawinan akan membawa anak tersebut “sejauh mungkin”. Melalui pernikahan, seorang anak akan menjadi bebas dan belajar bagaimana berjuang untuk hidupnya agar suatu saat mereka bisa maju. Sikap Urang Banjar selama ini adalah terbuka untuk mengetahui tajam dan manisnya rasa hidup, sehingga mereka akan memahami tajam dan nikmatnya hidup. Dengan memahami hidup, maka akan muncul perasaan berperang dengan kehidupan hingga akhir dan akan memperoleh kesuksesan. (Hafidz Ilmi et al., 2024).

Selain kualitas keselarasan dan keuangan, ada juga nilai religius. Biasanya para wali berpikir dua kali untuk menikahkan anaknya di usia yang masih muda. Tetapi hal ini terjadi di kalangan masyarakat Urang Banjar karena para orang tua meyakini agama Islam yang mereka jalani. Keyakinan dengan agama menjadikan masyarakat segera menikahkan anak-anak mereka. Menikahkan anak-anak secara langsung di usia yang masih muda akan menyelamatkan anak-anak mereka dari kecerobohan dan risiko dunia yang gemerlap dan menipu. Pernikahan adalah pengaturan terbaik yang mendorong anak-anak untuk mencapai kebahagiaan, secara tulus dan intelektual, memberikan kesenangan bersama dan mengerjakan sunnah Nabi serta menyempurnakan cinta untuk Allah. Anak-anak, keluarga, dan masyarakat akan memperoleh pahala dan keselamatan dunia akhirat dengan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk menikah sedini mungkin (Suriansyah, 2019).

Meskipun pada mulanya sisi positif dari keramahan dan kualitas finansial mengarah ke arah yang berbeda, karena Urang Banjar selalu menganut pandangan dualistik, maka pada akhirnya mereka dihadapkan pada nilai-nilai agama. Nilai-nilai perjanjian mengandung dualitas dan nilai keuangan juga mengandung dualitas sehingga bertemu dalam kualitas yang ketat dan keseluruhannya difasilitasi pada titik tertentu, khususnya demonstrasi perkawinan anak. Akibatnya, perkawinan anak dilakukan karena landasan agama, ekonomi, dan kerukunan. Sifat-sifat inilah yang membuat pernikahan anak muda menjadi sebuah peristiwa yang tidak ada habisnya dalam budaya Kalimantan Selatan.

3.3.4 Hubungan Pernikahan Dini dengan Peningkatan Risiko Kejadian Kanker Serviks

Kanker adalah penyakit yang merupakan penyebab kematian tertinggi kedua di dunia setelah penyakit kardiovaskular. Pada tahun 2018 tercatat 18,1 juta kasus kanker baru yang menyebabkan meninggalnya 9,6 juta orang. Penyakit kanker bermacam-macam jenisnya, namun jenis kanker yang paling banyak kasusnya adalah kanker payudara dan kanker serviks. Di Asia Tenggara, kasus kanker serviks per 100.000 wanita sebanyak 17,2 kasus dengan case fatality rate 10 per 100.000 wanita. Indonesia juga menjadi negara dengan kasus penyakit serviks tertinggi di antara jenis kanker lainnya. Dinas Kesehatan juga menyatakan bahwa prevalensi kanker serviks di Indonesia adalah 0,8% dari total populasi pada semua usia dengan perkiraan jumlah total 98.692 orang (Elit et al., 2020). Kontaminasi Infeksi Papiloma Manusia (HPV) dalam jangka waktu yang lama merupakan penyebab utama penyakit serviks. Biasanya, HPV ditularkan melalui gerakan seksual. Meskipun separuh dari individu yang aktif secara fisik tampaknya terkena HPV, namun tidak di semua wanita HPV berkembang yang menyebabkan kanker serviks. (Amboree et al., 2023).

Pernikahan dini berdampak pada pertaruhan penyakit serviks, pernikahan dalam kurun waktu dibawah 20 tahun dianggap belum siap baik secara intelektual maupun reproduktif untuk menjalankan kehamilan dan hubungan seksual, sehingga dapat menjadikan pertaruhan terciptanya pertumbuhan keganasan serviks menjadi 11-12 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang menikah di atas usia 20 tahun. Biasanya hubungan

seks selesai ketika wanita sudah mencapai usia dewasa. Perkembangan ini tidak dilihat dari keluarnya cairan tersebut melainkan dilihat dari beberapa hal, salah satunya adalah sel mukosa yang sebagian besar sudah matang pada wanita berusia 20 tahun. Jadi pernikahan di bawah umur dapat berdampak pada terjadinya penyakit serviks. Penyakit HPV pada wanita di bawah umur berhubungan dengan perkembangan serviks sehingga jika wanita melakukan hubungan seksual secara terus-menerus maka mereka akan sangat rentan terhadap infeksi. Wanita yang berhubungan seks di bawah usia 20 tahun akan menghadapi metaplasia sel skuamosa tinggi dan akan memperluas pertaruhan perubahan skuamosa yang tidak biasa menjadi Cervical Intraepithelial Neoplasia (NIS)/Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN) (Puspita Paradipta, 2020).

Risiko kanker serviks meningkat seiring bertambahnya usia pada saat pertama kali berhubungan seks. ini karena wanita yang pernah berhubungan seks sebelumnya. Keterbukaan HPV menyebabkan jangka waktu penyakit lebih panjang. Kemungkinan lainnya adalah bahwa hubungan seks pertama pada usia dini menunjukkan bahwa wanita tersebut memiliki perilaku faktor resiko yang tinggi terhadap HPV (Lubis et al., 2017).

Pada usia 15-19 tahun, hampir semua remaja putri dan remaja putra di seluruh dunia sudah mulai melakukan hubungan seks. Hubungan seksual yang diselesaikan sebelum menikah pada masa pra-dewasa mempunyai resiko besar terjadinya kehamilan di luar nikah dan penyakit yang ditularkan secara fisik. Informasi juga menyebutkan sebanyak 0,7% wanita dewasa berusia 15-19 tahun di Indonesia pernah melakukan hubungan seksual. Mengingat angka tersebut berarti masih banyak wanita yang melakukan hubungan seksual sejak dini dan hal ini dapat menjadi pertimbangan terjadinya kanker serviks (Ramadhaningtyas dan Besral, 2020). Wanita yang melakukan hubungan seksual sebelum usia 20 tahun akan memiliki risiko 3,3 kali lebih tinggi terkena kanker serviks dibandingkan wanita yang melakukan hubungan seksual setelah usia 20 tahun. Risiko penyakit serviks akan meningkat seiring dengan semakin mudanya usia pertama kali berhubungan seks. Hal ini dipengaruhi oleh jangka waktu keterpaparan terhadap HPV yang akan semakin lama jika usia pertama kali berhubungan seks sangat dini. (Lubis et al., 2017).

3.3.5 Upaya Kegiatan Kampanye Pernikahan Dini

Permasalahan pernikahan dini di Indonesia memang sedang marak terjadi. Angka perkawinan tertinggi nomor dua se-ASEAN sendiri diduduki oleh Indonesia. Pemerintah juga sudah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka pernikahan dini di Indonesia dilatar belakangi banyaknya permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan dini salah satunya yaitu pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi. Pendidikan mengenai pernikahan dini melalui penyuluhan, bimbingan dan konseling sudah banyak diselenggarakan yang berguna untuk pencegahan serta penanganan permasalahan pernikahan dini. Upaya yang bisa juga dilakukan oleh pemerintah yaitu memfasilitasi pelayanan kesehatan reproduksi remaja seperti Generasi Berencana (Genre) yang memiliki tujuan membantu remaja untuk membangun karir serta pernikahan yang sesuai dengan kesehatan remaja (Fatimah, 2021).

Usia pada hubungan seksual pertama kali dilakukan memiliki kaitan terhadap pengetahuan seks pranikah serta pernikahan usia dini. Usia ketika pertama kali melakukan hubungan seksual saat ini di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat meskipun begitu usia pernikahan di Indonesia masih belum termasuk kategori ideal, hal tersebut juga masih menjadi sebuah permasalahan yang harus dipecahkan di Indonesia. Pernikahan dini akan berdampak serius untuk remaja perempuan, dampak yang akan terjadi yaitu kemungkinan untuk kehilangan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan dan pekerjaan kedepannya. Di Indonesia upaya menurunkan angka seks bebas dan pernikahan usia dini sudah dilakukan dengan harapan dapat menurunkan risiko terjadinya kanker serviks (Ramadhaningtyas & Besral, 2020).

Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan pernikahan usia dini, termasuk peningkatan di bidang sosial serta ekonomi masyarakat. Meningkatkan minat anak agar bersekolah, mencegah seks bebas, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi merupakan tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendidikan anak. Selain itu, membina koneksi juga bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk menunda pernikahan dini. Upaya pencegahan kanker serviks akan menurunkan risiko sebesar 60,61 persen jika upaya promosi kesehatan untuk mencegah aktivitas seksual sebelum usia 17 tahun berhasil. (Pratiwi & Fitriana, 2021).

Ada beberapa faktor untuk mencegah pertumbuhan kanker serviks, yaitu dengan memberikan pengetahuan yang menyeluruh serta menghindari melakukan hubungan seksual di usia remaja. Upaya agar pendidikan dapat berjalan adil dan jujur di mata masyarakat adalah dengan memperluas edukasi dan pemahaman bagi anak-anak agar mereka dapat belajar setinggi-tingginya di sekolah. Selain itu, pendidikan/sekolah pada anak juga bisa menunda pernikahan dini (Sigit Priohutomo (PLT. KEPALA BKKBN), 2018).

Selain itu, terdapat juga upaya penanggulangan penting yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penyakit serviks, khususnya melalui inokulasi HPV. Imunisasi HPV disarankan untuk perempuan yang memiliki usia kisaran 9-26 tahun yang belum pernah berhubungan seks agar vaksinasi ini lebih efektif. Selain imunisasi, pengenalan dini penyakit serviks dengan menggunakan strategi *pap smear* juga bisa dilakukan untuk penanggulangan opsional. Sebelum diagnosis kanker serviks dapat dipastikan, patofisiologi serviks yang berkembang bisa ditemukan sejak dini, khususnya pada periode awal aktivitas seksual (Bramanuditya, 2018).

4. Simpulan

Berdasarkan tinjauan literatur, terdapat bukti yang cukup menunjukkan adanya hubungan antara budaya pernikahan dini dan peningkatan risiko kejadian kanker serviks di wilayah Kalimantan Selatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini, yang sering kali terjadi dalam konteks budaya tertentu di wilayah tersebut, dapat menjadi faktor risiko penting bagi perkembangan kanker serviks pada wanita. Selain itu, faktor-faktor yang menyebabkan hubungan ini antara lain awal kegiatan seksual yang lebih dini pada wanita yang menikah muda, yang dapat meningkatkan risiko paparan virus HPV (Human Papillomavirus) dan infeksi yang berkelanjutan. Selain itu, kurangnya akses terhadap

layanan kesehatan reproduksi yang memadai dan kesadaran akan pentingnya skrining kanker serviks juga dapat memperburuk situasi ini. Studi literatur juga menunjukkan bahwa budaya pernikahan dini dapat menciptakan tekanan sosial yang mengarah pada kurangnya kontrol terhadap keputusan terkait kesehatan reproduksi, termasuk penundaan skrining kanker serviks dan vaksinasi HPV yang penting untuk pencegahan kanker serviks.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara budaya pernikahan dini dan peningkatan risiko kejadian kanker serviks di wilayah Kalimantan Selatan. Penelitian lanjutan dan upaya pencegahan yang lebih intensif diperlukan untuk mengurangi risiko ini dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan seksual, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, serta promosi vaksinasi HPV di kalangan perempuan di wilayah tersebut.

Artikel ini menawarkan saran - saran praktis dan intervensi yang dapat diadopsi untuk mengurangi prevalensi pernikahan dini dan risiko kanker serviks di Kalimantan Selatan. Termasuk diantaranya adalah Peningkatan kesadaran, Aksesibilitas pelayanan kesehatan reproduksi, penguatan kebijakan, pendidikan seksual komprehensif, kolaborasi antar sektor. Dengan menerapkan saran - saran ini secara bersama-sama, diharapkan dapat mengurangi prevalensi pernikahan dini dan pada akhirnya mengurangi risiko kejadian kanker serviks di wilayah Kalimantan Selatan.

Ucapan Terima Kasih

Diujung artikel ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pembuatan artikel ini. Terima kasih kepada para peneliti dan penulis yang telah menghasilkan kajian - kajian yang menjadi dasar tinjauan literatur kami. Tak lupa, kami juga ingin menyampaikan apresiasi kepada para pembaca yang telah meluangkan waktu untuk membaca artikel ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat pemahaman yang lebih baik tentang Hubungan antara budaya pernikahan dini dan risiko kanker serviks di wilayah Kalimantan Selatan. Terima kasih atas perhatian dan dukungan anda semua. Kami berharap artikel ini dapat menjadi kontribusi positif dalam upaya pencegahan dan penanganan kanker serviks, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengatasi pernikahan dini di masyarakat.

Daftar Rujukan

- Aballéa, S., Beck, E., Cheng, X., Demarteau, N., Li, X., Ma, F., Neine, M., & Zhao, F. H. (2020). Risk factors for cervical cancer in women in China: A meta-model. *Women's Health*, 16. <https://doi.org/10.1177/1745506520940875>
- Amalia, N. (2015). *Studi Fenomena Pernikahan Usia Dini pada Wanita Suku Banjar di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan*. 50.
- Amboree, T. L., Parker, S. L., Bulsara, S., Anderson, M. L., Schmeler, K. M., Chiao, E. Y., & Montealegre, J. R. (2023). Cervical cancer screening among English- and Spanish-speaking Hispanic women in an urban safety net health system, 2015–2020. *BMC Women's Health*, 23(1), 1–6. <https://doi.org/10.1186/s12905-023-02448-3>

- Aprilia, W., & Rambe, K. M. (2024). *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis Pernikahan Dini*. *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, 3, 319–330.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2021-2023*. Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2021-2023
- Bramanuditya, A. (2018). Hubungan Antara Pernikahan Usia Muda Dengan Kejadian Kanker Serviks Di RSUD Dr. SARDJITO YOGYAKARTA. *Poltekes Yogyakarta*, IV, 97.
- Darmayanti, Hapisah, & Kirana, R. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kanker Leher Rahim di RSUD Ulin Banjarmasin. *Jurnal Kesehatan*, VI, 172–177.
- Elit, L., Haruyama, R., Gatti, A., Howard, S. C., Lam, C. G., Fidarova, E., Angioli, R., Cao, X., Trapani, D., & Ilbawi, A. (2020). Examining policy cohesion for cervical cancer worldwide: Analysis of WHO country reports. *ESMO Open*, 5(6), 1–9. <https://doi.org/10.1136/esmoopen-2020-000878>
- Evriarti, P. R., & Yasmon, A. (2021). *Patogenesis Human Papillomavirus (HPV) pada Kanker Serviks*.
- Fatimah, H. (2021). *Pernikahan dini dan upaya pencegahannya*.
- Hafidz Ilmi, M., Mustika Sari, R., & Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, U. (2024). *Nilai-Nilai Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Tradisi Pernikahan*.
- Hatmah. (2018). Gambaran Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Kecamatanbanjarmasin Selatan. *KTI Akademi Kebidanan Sari Mulia*, 15(2), 1–23. <http://repository.unism.ac.id/id/eprint/142>
- Indah, K., Juliana, R., & Lubis, F. (2023). Dampak Pernikahan Usia Dini di Kalangan Masyarakat . *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 797–803. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.2894>
- Jayadi, A., Anwar, Z., & Irawan, A. (2023). ANALISIS PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA PADA REMAJA DI DESA KARANG BAYAN. *Journal Transformation of Mandalika*, 4(2). <http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jtm/issue/archive>
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Panduan Pelaksanaan Hari Kanker Sedunia 2022*
- Kumari, F., & Kurdi, M. S. (2020). Pernikahan Anak Di Kalimantan Selatan: Perspektif Nilai Banjar. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 6(1), 61. <https://doi.org/10.22373/equality.v6i1.6223>
- Kurniawati, R., & Sa'adah, N. (2022). Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 51. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i1.3418>
- Lani, T., & Rusnanti, W. (2021). Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Deteksi Dini Kanker Serviks Pada Wanita Usia Dewasa Di Puskesmas Malinau Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Kesehatan Insan Sehat*, 9(1), 30–32. <https://doi.org/10.54004/jikis.v9i1.18>
- Lestari, N. C. A., & Diaty, R. (2022). Pengaruh umur Ibu Yang Beresiko Kanker Serviks Dan Tingkat Pendidikan Ibu Dengan Kanker Serviks Di Ruang Poli Kandungan RSUD Ulin Banjarmasin. *Zona Kebidanan*, 12(3), 96–105.

- Lubis, R. C., Siregar, F. A., & Sanusi, Sri R. (2017). Pengaruh Usia Pertama Kali Melakukan Hubungan. *Muara Sains, Teknologi, Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan*, 1(2), 145–152. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/70912/Fulltext.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Mulyaningsih, S. (2020). *DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI WANITA*.
- Munirah, N. (2022). Pernikahan Dini di Kalimantan Selatan: Adat atau Tren? *Muadalah*, 10(1), 37. <https://doi.org/10.18592/muadalah.v10i1.8129>
- Novalia, V. (2023). *Kanker Serviks* (Vol. 2, Issue 1).
- Nurmah, A., Hamid, H., & Jasman. (2020). Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Banjar Ditinjau Dalam Perspektif Dakwah Islamiyah Di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir. *At-Tadabbur: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(Desember), 86–102.
- Octaviani, F. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia. *Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*.
- Pratiwi, K., & Fitriana, Y. (2021). Pernikahan Dini Meningkatkan Risiko Kejadian Kanker Serviks. *Jurnal Ilmu Kebidanan (Journal of Midwifery Science)*, 9(2), 69–78. <https://doi.org/10.36307/jik.v9i2.112>
- Puspita Paradipta. (2020). *Puspita Paradipta, Ningsih, D. P. & Nurdianti, D. (2017). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kanker Serviks Di Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta. Berita Kedokteran Masyarakat*, 33(3), 125–130.
- Rahman, F., Syahadatina, M., Aprillisyah, R., & Afika, H. D. (2015). Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. *Jurnal Mkmi*, Juni 2015, 108–117.
- Ramadhaningtyas, A., & Besral, B. (2020). Hubungan Seksual Usia Dini Dapat Meningkatkan Risiko Kanker Serviks. *Jurnal Biostatistik, Kependudukan, Dan Informatika Kesehatan*, 1(1), 46. <https://doi.org/10.51181/bikfokes.v1i1.4054>
- Ratnasari, D., Kartika, N. Y., & Normelani, E. (2021). Indikator Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini Di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, 2(1), 35. <https://doi.org/10.20527/jgp.v2i1.3169>
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Retno, S. N. (2023). Pengaruh Tindakan Akupresur Terhadap Mual Muntah Di Titik Pericardium 6 Pada Ibu Hamil Trimester 1 Di Penawar Jaya Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang. *Jurnal Ilmu Kesehatan Mandira Cendikia*, 2(2), 1–8.
- Sigit Prihutomo (PLT. KEPALA BKKBN). (2018). *Mencegah Pernikahan Anak Melalui Program KKBPK Disampaikan pada Seminar Nasional Kependudukan*. https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/2018.03.10.Banjarmasin.MENCEGAH_PERKAWINAN_ANAK_MEL_PROG_KKBPK.pdf
- Suriansyah, E. (2019). Perkawinan Adat Banjar Dalam Perspektif Struktural Mitos Levi-Strauss. *El-Mashlahah*, 9(1), 87–100. <https://doi.org/10.23971/el-mas.v9i1.1395>
- World Health Organization. (2022). *Cancer site ranking*

World Health Organization. (2024). *WHO global survey on the inclusion of cancer care in health-benefit packages 2020-2021*.

Zaki Mubarak, M., Pancarani, S., Nur Khalisah, S., & Hidayati, R. (2023). *Fenomena Pernikahan Dini Santri Pondok Pesantren Di Kota Banjarbaru* (Vol. 1, Issue 1).